




**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN**

SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM / SEKRETARIAT	Nomor SOP	: 525/ /Disbun-2022
	Tanggal Pembuatan	: 19 Maret 2022
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	: 1 April 2022
	Disahkan oleh	:  Kepala Dinas Perkebunan, Ir. Ujang Rosmahad, M.Si NIP. 49090120 199403 1 014
	Nama SOP	: Fasilitas Uji Kompetensi Informasi Publik

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan ;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2012 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 tahun 2012 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

Keterkaitan SOP

1. SOP Penataan Kearsipan
2. SOP Pengelolaan Website
3. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik
4. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik

Peringatan

Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan data statistik perkebunan akan terhambat serta data yang disajikan tidak akurat

Kualifikasi Pelaksana

1. Staf Teknik Informatika (Pengelola Data dan Informasi)
2. Ahli dalam bidang IT dan sistem jaringan komputer
3. Menguasai pengoperasian komputer
4. Menguasai data dan alur informasi publik







Peralatan/ Perlengkapan

- Ruang Pelayanan Informasi
- Jaringan Internet
- Modem, WiFi dan Router Board
- Komputer
- Laptop
- Printer dan Scanner
- Buku Tamu
- UPS
- Air Conditioner
- Handphone/Telepon

Pencatatan & Pendataan

Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy

FASILITASI PROSEDUR UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

KEGIATAN	PELAKSANA				DOKUMEN TERKAIT
	PPID	TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI	PENGUASAAN INFORMASI/DO KUMEN (UNIT KERJA)	PEMOHON	
Melakukan kajian atas Informasi / dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim pertimbangan pelayanan Informasi					Berkas permohonan Informasi / dokumen dari pemohon Informasi
Memberikan pertimbangan atas informasi / dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia Berdasarkan UU, Kepatuhan dan Kepentingan umum					Perundang-undangan yang dibutuhkan : UU KIP dan PERKI 1/2010
Menyampaikan kepada PPID atas Status informasi / dokumen yang diminta pemohon, apakah termasuk rahasia atau terbuka. Jika informasi / dokumen yang dimaksud terbuka, maka PPID meneruskan kepada Penguasa Informasi/ dokumen (UNIT KERJA) untuk menyerahkan Informasi / dokumen yang dimaksud. Jika dinyatakan rahasia oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon					Informasi/ dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik
Memberikan informasi/ dokumen yang diminta oleh pemohon yang menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi/ dokumen rahasia.					Informasi/ dokumen yang diminta oleh Pemohon atau surat penolakan kepada pemohon jika status informasi / dokumen rahasia